

ALAT PERAGA KAMPANYE - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM 2019

Kpt KPU Nomor 51/HK.01.5-Kpt/6571/KPU-Kot/X/2018, 4 Halaman

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/Pl.01.5-Kpt/06/Kpu/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 23 Tahun 2018; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010.; KPT KPU RI No. 1096/Pl.01.5- Kpt/06/KPU/IX/2018; KPT KPU Kota Tarakan No. 50/HK.01.5-Kpt/6571/KpuKot/X/2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jenis, Ukuran, dan Jumlah serta Desain Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2018.
- Lampiran, 2 halaman.